



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 188/75/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENDATAAN KELUARGA  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwasesuai angka 5 pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/544/SJ tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga 2021, Gubernur dan Bupati/ Walikota diminta untuk memberikan dukungan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021 dimasing-masing daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk memantapkan komitmen dan dukungan bersama dari seluruh komponen agar Pendataan Keluarga Tahun 2021 dapat terlaksana sesuai target dan waktu yang telah ditentukan, maka perlu membentuk tim tertentu yang beranggotakan unsure satuan kerja perangkat daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pendataan Keluarga Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur, JawaTengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, tambahan Lembaran Negara Nomor 5614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 470/544/SJ tanggal 1 Februari 2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021;
  2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor. 474.14/1604/109/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 di Jawa Timur

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pendataan Keluarga Kabupaten Magetan Tahun 2021 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan penencanaan perdana Pendataan Keluarga Tahun 2021, dengan terlebih dahulu mendata keluarga pejabat pemerintah di tingkat Kabupaten seperti Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil DPRD, Forkompimda, dan tokoh masyarakat/tokoh agama;

2. membantu menyiapkan konsep instruksi Bupati tentang Pendataan Keluarga Tahun 2021 kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa di wilayahnya;
3. melakukan penguatan melalui sosialisasi atau orientasi kepada tim pelaksana Pendataan Keluarga Tahun 2021 di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
4. berperan aktif melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan atau media cetak.
5. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 22 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/75/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 22 Februari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAANTIM FASILITASI PENDATAAN KELUARGA  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1	Pengarah	Bupati Magetan	
2	Penanggungjawab	Wakil Bupati Magetan	
3	Pembina I	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3	Pembina II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
4	Ketua	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
5	Wakil Ketua	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan	
6	Sekretaris	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pendayagunaan SDM pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
7	Anggota	1. Kepala BPBD Kabupaten Magetan 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah 3. Camat se-Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
		<p>4. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Magetan</p> <p>5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>6. Kepala Bidang Tata Kelola Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>7. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>8. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>9. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>10. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	

1	2	3	4
		<p>11. Kepala Seksi Kebijakan dan Perencanaan Pengendalian Penduduk pada Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>12. Kepala Seksi Advokasi dan Pendayagunaan SDM, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>13. Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>14. Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>15. Kepala Subbagian Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p>	

1	2	3	4
		16. 14 (empat belas) Pejabat Pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1) Mochammad Prastyo Hermawan,S.Kom.; 2) Pepsi Ayu Susanti, S.Kom.; 3) Isnaini Adi Wahyono,S.Kom.; 4) Alvian Ari Saputra, S.Kom.; 5) Wahyu Eka Budiarto; 6) Fahrul Ridho Safarudin; 7) Rinto Tri Argo Pamungkas; 8) Dra. Uswatun Hasanah; 9) Sunarti, S.Sos.; 10) Erfan Yoga Nuswantoro, S.H.; 11) Dwi Retno Yuliana, S.E.; 12) Putri Trisnaningtyas, A.Md.; 13) Aris Sujoko, S.KM.; 14) Fanni Marzela, S.KM.

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004